

SATU DATA
2025
PERWAKO BUKITTINGGI NO. 6, BD 2025/ NO. 6, 17 HLM
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 53 Tahun 2024; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen PPN/Bapenas No. 18 Tahun 2020; Permendagri No.5 Tahun 2024; Pergub No. 4 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang penyelenggaraan satu data Indonesia Tingkat daerah bermaksud mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan Instansi dan Perangkat Daerah. Ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi prinsip; jenis, sumber dan sifat informasi; penyelenggara; penyelenggaraan; pembinaan dan pengawasan; pemantauan dan evaluasi; pendanaan.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025;